

## Strategi lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus pelecehan seksual di Kota Mataram

\*Ananda Kurnia Rika, Bagdawansyah Alqadri, Ega Anzani

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP Universitas Mataram

Corresponding Author: \*Ananda Kurnia Rika

E-mail: anandakurniarika55@gmail.com

### Abstract

*Child sexual abuse is a serious problem that requires comprehensive and collaborative handling. This study aims to analyze the strategies of the Mataram City Child Protection Agency (LPA) in handling sexual abuse cases and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with LPA administrators, case counselors, and related parties. The results indicate that LPA strategies include legal and psychological assistance for victims, cross-sectoral coordination with the police, UPTD PPA, health workers, and educational institutions, as well as preventive efforts through community outreach and education. Supporting factors include inter-institutional cooperation and the commitment of counselors, while inhibiting factors include limited resources, low public awareness, and victim trauma. This study concludes that LPA plays a strategic role, but requires capacity building and ongoing support for optimal handling.*

### Article History

Received: 27 February  
2026

Accepted: 03 March  
2026

Published: 09 March  
2026

### Keywords

*sexual harassment,  
child protection  
agency, handling  
strategy*



## PENDAHULUAN

Anak-anak adalah tunas bangsa yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki kedudukan penting, karakteristik khusus, dan keunikan tersendiri, melalui peran tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Negara Indonesia dalam memberikan kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satu cara melalui perlindungan terhadap hak anak sebagai salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Betah, 2020). Setiap anak memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maka dalam konteks ini negara melalui berbagai lembaga yang dibentuknya memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan anak yang komprehensif. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal tersebut mencerminkan perlindungan anak merupakan tugas semua orang (Sidauruk, 2023).

Aturan terkait perlindungan anak terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28-B poin ke 2 disana menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fae, 2024). Landasan hukum perlindungan anak di Indonesia telah ditetapkan secara hierarkis mulai dari UUD 1945 hingga UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002, yang mengakui anak sebagai amanah Tuhan dengan hak-hak fundamental yang wajib dilindungi dari pelecehan seksual, kekerasan, dan diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, upaya perlindungan anak juga diwujudkan melalui kebijakan dan program pendidikan seperti Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan, sebagaimana diterapkan di SMAN 9 Mataram (Fauzan, 2023).

Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual seperti sebuah pandemi secara tersembunyi yang merajalela diseluruh dunia dan fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia namun juga dunia internasional. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) merupakan suatu hubungan atau interaksi antar seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa (lebih dari 18 tahun) yang mana anak menjadi objek pemuas untuk kebutuhan seksual si pelaku. Dalam pandangan global, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, pelecehan, dan tindakan serangan seksual. Ini melibatkan pemerkosaan, pelecehan seksual di tempat kerja dan pendidikan, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. (Napitupulu, 2023).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia khususnya Kota Mataram NTB, menunjukkan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, fakta menunjukkan masih kerap dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan jaminan dalam pemenuhan hak mereka dan masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi (Dania 2020). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengasuhan, pengawasan, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi. Pada konteks perkembangan teknologi informasi, bentuk kekerasan terhadap anak kini juga sering terjadi melalui media sosial, baik dalam bentuk pelecehan daring maupun penyebaran konten yang merendahkan martabat anak (Haslan, 2024). Oleh karena

itu, edukasi hukum kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar, sangat penting agar memahami batasan dalam penggunaan media sosial dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mengingat urgensi dari perlindungan terhadap anak, maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). LPAI sebagai salah satu institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. LPAI merupakan lembaga independen yang secara aktif melakukan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring serta evaluasi berkala dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak (Harefa, 2021). LPA Kota Mataram sebagai lembaga yang beroperasi di tingkat daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsinya. Selain itu koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, dan Dinas Sosial juga memerlukan strategi khusus agar berjalan efektif. Dalam hal ini, dukungan masyarakat melalui regulasi tingkat lokal menjadi penting. Sebagaimana tercermin dalam Peraturan Desa No 5. Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berperan besar dalam memperkuat sistem perlindungan anak (Rispati, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Harahap (2020:123) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci. Kemudian menurut Saryono (Harahap, 2020:123) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memahami fenomena yang secara alami dialami subjek penelitian seperti perilaku maupun persepsi. Alasan dipilihnya pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena data yang diperoleh merupakan data bersifat deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata bukan angka, oleh sebab itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam menganalisis secara alami fenomena yang akan diteliti tentang bagaimana strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual anak.

Sebagai upaya memahami fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih untuk mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan LPA dalam menangani kasus pelecehan seksual di Kota Mataram. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara komprehensif latar belakang munculnya kasus, mekanisme penanganan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta dinamika sosial yang melingkupi proses perlindungan yang diberikan. Penelitian studi kasus sendiri digunakan untuk mempelajari secara intensif keadaan, posisi, serta konteks sosial suatu peristiwa yang sedang atau telah berlangsung. Menurut Harahap (2020:129), apabila peneliti ingin memahami latar belakang suatu persoalan atau interaksi individu pada suatu unit sosial atau kelompok tertentu secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik, maka penelitian studi kasus merupakan pilihan yang paling tepat dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif lainnya.

Teknik pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling utama dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer atau sekunder, dan berbagai cara (Sugiyono, 2017:101). Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tak berstruktur. Fokus observasi akan berkembang selama proses kegiatan observasi berlangsung (Sugiyono, 2019). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara lisan serta dapat digunakan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian berupa foto-foto maupun laporan LPA dalam menangani kasus pelecehan seksual di Kota Mataram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian terkait pelaksanaan strategi Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Uraian hasil penelitian difokuskan pada bentuk layanan, mekanisme pendampingan, koordinasi lintas lembaga, serta upaya pencegahan yang dilakukan sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Temuan tersebut dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka konseptual dan penelitian terdahulu guna melihat sejauh mana strategi yang diterapkan telah berjalan efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

### 1. Tupoksi LPA Kota Mataram

#### a. Layanan Pengaduan Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di LPA Kota Mataram, layanan pengaduan kasus merupakan tahap awal sekaligus fondasi utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Layanan ini menjadi pintu masuk bagi korban, keluarga korban, pihak sekolah, maupun masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kekerasan seksual. Penerimaan laporan dilakukan dalam ruang layanan yang relatif privat dan kondusif, dengan pendekatan yang empatik dan hati-hati. Kondisi ini penting mengingat sebagian besar korban maupun keluarga datang dalam keadaan emosional yang tidak stabil, seperti ketakutan, kecemasan, dan kebingungan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, korban belum mampu menceritakan peristiwa yang dialami secara detail pada pertemuan pertama. Oleh karena itu, proses pengaduan sering dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan korban untuk memberikan keterangan secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan rasa aman dan mencegah tekanan psikologis tambahan. LPA berupaya membangun kepercayaan awal agar korban merasa didengar dan tidak disalahkan, sehingga proses penanganan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif.

Layanan ini menjadi pintu awal bagi korban maupun keluarga untuk melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialami anak. Keberadaan layanan pengaduan sangat penting karena banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap akibat rasa takut, stigma sosial, serta kurangnya akses pelaporan yang aman. Hal ini sejalan dengan penelitian Betah dkk (2020) yang menegaskan bahwa strategi penanganan anak korban kekerasan seksual harus diawali dengan mekanisme penerimaan laporan dan respon cepat agar korban segera memperoleh perlindungan. Penelitian relevan juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Syafira (2023) mengenai manajemen kasus anak korban kekerasan seksual di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahapan awal penanganan kasus dimulai dari proses pendekatan awal (*engagement*) dan penilaian (*assessment*) setelah adanya laporan atau pengaduan yang masuk. Tahap awal ini menjadi sangat penting karena menentukan bentuk layanan lanjutan yang akan diberikan kepada korban, baik berupa perlindungan, pendampingan, maupun pemulihan psikologis. Temuan ini sejalan dengan layanan pengaduan kasus di LPA Kota Mataram, yang juga diawali dengan penerimaan laporan masyarakat serta asesmen awal terhadap kondisi korban sebagai langkah fundamental dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Layanan pengaduan kasus juga memperlihatkan bahwa LPA bekerja melalui sistem kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penanganan informal. Hal ini tampak dari adanya formulir laporan, asesmen awal, serta alur penerimaan kasus yang terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut memperkuat bahwa layanan pengaduan dilakukan secara profesional dan sistematis sebagai bagian dari perlindungan anak. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa lembaga perlindungan anak harus mampu menyediakan akses layanan yang ramah korban dan terstruktur agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Layanan pengaduan kasus yang dijalankan oleh LPA Kota Mataram dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan awal yang sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

b. Pendampingan Korban

Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan korban merupakan bentuk implementasi nyata peran LPA Kota Mataram dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban pelecehan seksual. Setelah layanan pengaduan dan asesmen awal dilakukan, LPA tidak berhenti pada pencatatan kasus, tetapi langsung melanjutkan pada tahap pendampingan yang bersifat hukum, psikologis, dan sosial. Pendampingan dilakukan dalam ruang layanan khusus yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi korban. Pendekatan yang digunakan cenderung empatik dan tidak menghakimi, dengan komunikasi yang lembut dan menyesuaikan kondisi emosional anak. Selain pendampingan terhadap anak, penelitian ini juga menemukan bahwa LPA memberikan penguatan kepada keluarga korban. Keluarga sering kali mengalami tekanan psikologis, rasa malu, atau kebingungan dalam menghadapi kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, pendamping LPA memberikan arahan agar keluarga dapat menjadi sistem pendukung utama dalam proses pemulihan anak, bukan justru menambah tekanan emosional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan LPA bersifat holistik, mencakup lingkungan terdekat korban sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial.

Pendampingan korban merupakan tupoksi utama LPA Kota Mataram setelah adanya laporan pengaduan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan sosial bagi korban pelecehan seksual. Korban umumnya mengalami trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya dalam jangka panjang. Dania (2020) menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga menimbulkan luka psikologis serius sehingga korban membutuhkan pendampingan dan pemulihan yang berkelanjutan. Pendampingan korban yang dilakukan LPA Kota Mataram juga mencerminkan upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana. Hakim dkk (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan memerlukan peran lembaga pendamping agar hak-hak korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks ini, LPA Kota Mataram menjalankan tupoksi pendampingan dengan pendekatan ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan korban tidak mengalami tekanan sosial maupun perlakuan yang merugikan. Harefa dan Sitompul (2021) menyatakan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran penting dalam mengadvokasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum, baik sebagai korban maupun pihak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan korban bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial lembaga dalam memperjuangkan kepentingan terbaik anak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Fae dan Rahaditya (2024) yang menegaskan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, baik melalui pendampingan langsung maupun advokasi hak anak dalam sistem hukum dan sosial. Dengan demikian, pendampingan korban merupakan bentuk intervensi penting yang memperlihatkan peran

LPA dalam menjaga keberlangsungan pemulihan anak. Selain berfokus pada perlindungan individual korban, pelaksanaan pendampingan oleh LPA Kota Mataram turut berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara kelembagaan dan sosial. Pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta advokasi yang dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan komitmen lembaga dalam membangun sistem perlindungan anak yang berorientasi pada keberlanjutan pemulihan dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, melalui layanan pengaduan dan pendampingan korban, LPA Kota Mataram menjalankan peran strategis dalam memastikan anak korban pelecehan seksual memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara optimal.

## 2. Peran LPA Kota Mataram sebagai lembaga pendampingan anak dan advokasi anak

### a. Koordinasi Lintas Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi lintas lembaga merupakan salah satu peran strategis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai institusi, seperti kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tenaga kesehatan, psikolog, lembaga pendidikan, serta dinas sosial. Dalam konteks ini, LPA berperan sebagai penghubung (mediator) antara korban dan lembaga-lembaga tersebut. Koordinasi lintas lembaga dilakukan sejak tahap awal penanganan kasus. Setelah laporan diterima dan asesmen awal dilakukan, LPA segera menghubungi lembaga terkait sesuai kebutuhan korban. Dalam kasus yang memerlukan visum atau pemeriksaan medis, LPA membantu proses rujukan ke fasilitas kesehatan. Apabila kasus memasuki tahap hukum, LPA berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan ramah anak. Proses koordinasi ini tidak hanya bertujuan mempercepat penanganan, tetapi juga memastikan bahwa korban tidak mengalami kebingungan saat berhadapan dengan berbagai institusi yang memiliki prosedur berbeda.

Koordinasi lintas lembaga merupakan salah satu peran utama LPA Kota Mataram dalam sistem perlindungan anak. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, karena korban membutuhkan layanan yang kompleks dan multidimensional. Anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta dukungan sosial agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Koordinasi yang dilakukan LPA tidak hanya membantu mempercepat penanganan kasus, tetapi juga memastikan bahwa setiap lembaga mitra menjalankan perannya secara optimal. Hakim dkk, (2023) menegaskan bahwa perlindungan anak korban kekerasan membutuhkan sinergi antar institusi agar proses pendampingan dapat berjalan efektif dan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum maupun pemulihan berlangsung.

Koordinasi lintas lembaga juga merupakan bagian dari upaya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Melalui koordinasi lintas lembaga, LPA memastikan korban memperoleh layanan terpadu yang mencakup aspek hukum, kesehatan, dan psikologis. Peran LPA Kota Mataram dalam sistem perlindungan anak bersifat strategis dan multidimensional. Melalui koordinasi dengan lembaga terkait, LPA Kota Mataram memastikan bahwa anak korban pelecehan seksual memperoleh perlindungan yang cepat, tepat, serta ramah anak, sehingga mengurangi risiko trauma lanjutan dan stigma sosial.

b. Edukasi dan Advokasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, edukasi dan advokasi masyarakat merupakan bagian penting dari peran LPA Kota Mataram dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. LPA tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Peran ini menunjukkan bahwa strategi LPA tidak bersifat reaktif semata, melainkan juga proaktif dalam membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kegiatan edukasi dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, pertemuan masyarakat, serta forum-forum diskusi yang melibatkan orang tua dan tenaga pendidik. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan bentuk-bentuk pelecehan seksual, hak-hak anak, pentingnya pelaporan dini, serta pemahaman mengenai dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kegiatan tersebut, LPA menekankan bahwa kekerasan seksual bukan persoalan privat yang harus ditutupi, melainkan permasalahan sosial yang memerlukan keterlibatan bersama dalam pencegahan dan penanganannya. Edukasi tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sikap agar masyarakat lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual anak serta tidak lagi menganggap kasus tersebut sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Betah dkk (2020) menegaskan bahwa strategi perlindungan anak tidak hanya bersifat penanganan kasus, tetapi juga harus mencakup langkah preventif melalui peningkatan kesadaran sosial.

Advokasi dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat agar memperkuat kebijakan serta regulasi perlindungan anak. Harefa dan Sitompul (2021) menjelaskan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis dalam mengadvokasi kepentingan anak, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan persoalan hukum. Dengan advokasi tersebut, LPA berupaya memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendamping, tetapi juga menjadi prioritas bersama dalam kebijakan publik. Peran LPA Kota Mataram dalam sistem perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai bentuk implementasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus melalui pendampingan, rehabilitasi sosial, serta bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perlindungan anak seperti LPA memiliki posisi penting dalam memastikan amanat undang-undang tersebut benar-benar terlaksana dalam praktik. Dengan demikian, koordinasi lintas lembaga dan edukasi masyarakat yang dilakukan LPA merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara konkret. Dengan demikian, peran LPA Kota Mataram tidak hanya membantu korban secara langsung, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak secara lebih luas dan berkelanjutan di masyarakat. Peran ini menjadi wujud implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

**3. Faktor pendukung dan tantangan pelaksanaan strategi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak**

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kapasitas kelembagaan dan jejaring kerjanya. Faktor-faktor tersebut meliputi komitmen sumber daya manusia, sistem kerja yang

terstruktur, dukungan jejaring lintas lembaga, regulasi perlindungan anak, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Komitmen dan empati pendamping juga menjadi faktor pendukung utama dalam proses penanganan kasus. Berdasarkan hasil wawancara, para pendamping menyadari bahwa anak korban pelecehan seksual merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan khusus. Oleh karena itu, mereka berupaya menjaga profesionalitas sekaligus sensitivitas dalam mendampingi korban hingga proses hukum selesai. Komitmen ini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pendampingan serta membangun rasa aman bagi korban dan keluarga. Selain faktor kelembagaan, dukungan jejaring kerja sama lintas lembaga turut memperkuat efektivitas penanganan kasus. LPA menjalin koordinasi dengan kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta dinas terkait. Kerja sama ini mempermudah proses rujukan medis, pendampingan hukum, dan layanan psikologis sehingga korban memperoleh layanan yang komprehensif. Dokumentasi berupa surat rujukan dan catatan koordinasi menunjukkan bahwa kerja sama tersebut bersifat formal dan terstruktur.

Faktor pendukung ini menjadi unsur penting karena penanganan kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan dukungan internal lembaga serta keterlibatan eksternal dari berbagai pihak dalam sistem perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, strategi penanganan kasus tidak dapat berjalan optimal apabila lembaga pendamping bekerja sendiri. UNICEF (2020) menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus dibangun melalui kerja terpadu, melibatkan lembaga layanan sosial, aparat hukum, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, faktor pendukung menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan strategi LPA Kota Mataram. Dukungan internal tampak dalam kemampuan LPA membangun pendekatan layanan yang ramah anak dan *trauma-informed*. Pendekatan ini penting untuk mencegah korban mengalami trauma ulang akibat proses penanganan yang tidak sensitif. McElvaney (2021) menjelaskan bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual pada anak sering mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dilakukan karena rasa takut, malu, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang siap secara internal menjadi pendukung utama agar korban berani melaporkan kasus.

Dukungan eksternal LPA juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Dukungan eksternal ini meliputi kerja sama dengan kepolisian, UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, serta lembaga pendidikan. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan respon multidisipliner agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Putnam dkk, (2023) menegaskan bahwa respon multidisiplin dalam kasus kekerasan seksual anak sangat diperlukan karena korban membutuhkan layanan hukum, kesehatan, dan psikologis secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan eksternal melalui sinergi lintas lembaga memperkuat strategi LPA Kota Mataram dalam memberikan layanan terpadu. Paradias dan Soponyono (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia membutuhkan keterlibatan lembaga pendamping agar korban tidak kehilangan hak-haknya dalam proses hukum. Dengan demikian, kerja sama eksternal membantu memastikan proses hukum berjalan dengan lebih adil dan berpihak pada korban. Pratama (2024) menegaskan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis sebagai aktor masyarakat sipil dalam mendukung negara memenuhi hak-hak anak. Hal ini memperkuat bahwa keberadaan LPA tidak hanya membantu korban, tetapi juga mendukung sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

#### b. Tantangan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak terlepas dari berbagai tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan, kondisi sosial masyarakat, serta kompleksitas karakteristik kasus yang ditangani. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional lembaga. Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah pendamping yang aktif relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Dalam kondisi tertentu, pendamping harus menangani beberapa kasus secara bersamaan, sehingga intensitas pendampingan tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mendukung kegiatan operasional, seperti pendampingan lapangan, sosialisasi, dan koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini menuntut pengurus untuk bekerja secara optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Pelaksanaan strategi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak juga menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini muncul baik dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan sistem kelembagaan yang lebih luas. Tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual merupakan hal yang umum terjadi karena kasus ini menyangkut persoalan trauma korban, stigma masyarakat, serta prosedur hukum yang sering kali panjang dan rumit. UNICEF (2020) menegaskan bahwa sistem perlindungan anak di berbagai negara sering menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum maksimal, serta hambatan budaya yang membuat korban enggan melapor. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi LPA Kota Mataram merupakan bagian dari persoalan sistemik dalam perlindungan anak. Hambatan internal muncul dalam proses pendampingan korban yang memerlukan pendekatan *trauma-informed*. Dalam banyak kasus, korban anak dapat mengalami trauma ulang apabila proses pendampingan tidak dilakukan secara sensitif. Tidak semua korban memiliki kesiapan psikologis yang sama dalam menghadapi proses hukum maupun pemulihan.

Hambatan eksternal juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan strategi LPA Kota Mataram. Hambatan eksternal ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, serta budaya relasi kuasa yang membuat anak berada pada posisi rentan. Napitupulu dan Sihotang (2023) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dalam relasi kuasa, di mana pelaku memiliki dominasi terhadap korban. Banyak korban dan keluarga enggan mengungkapkan kasus karena rasa malu, takut, atau tekanan sosial. McElvaney (2021) menjelaskan bahwa disclosure kekerasan seksual pada anak sering mengalami keterlambatan, bahkan tidak dilakukan sama sekali, karena korban tidak memiliki lingkungan yang mendukung untuk berbicara. Hal ini menjadi tantangan besar bagi LPA karena layanan pengaduan tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat masih takut melapor. Selain stigma sosial, hambatan eksternal juga muncul dalam proses hukum yang sering kali rumit dan panjang. Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual membutuhkan sistem yang jelas agar korban tidak mengalami ketidakadilan atau kehilangan haknya selama proses hukum. Prosedur hukum yang panjang dapat melelahkan korban dan keluarga, sehingga membutuhkan pendampingan intensif dari LPA.

#### **4. Strategi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak**

##### **a. Strategi Penanganan Langsung terhadap Korban**

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penanganan langsung terhadap korban yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram berfokus pada perlindungan segera serta pemulihan kondisi anak secara menyeluruh. Setelah laporan diterima dan asesmen awal dilakukan, LPA segera menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan korban, baik berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, maupun rujukan medis apabila diperlukan. Penanganan dilakukan dengan pendekatan ramah anak, mengedepankan rasa aman, serta menghindari tekanan yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Strategi ini menunjukkan bahwa respons awal menjadi tahapan krusial dalam mencegah dampak lanjutan serta memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Dalam Pendampingan hukum dilakukan dengan mengawal korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemeriksaan berlangsung, sekaligus memastikan prosedur berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. LPA berperan sebagai pendamping yang menjembatani komunikasi antara korban dan aparat penegak hukum, sehingga anak tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Di sisi lain, pendampingan psikologis dilakukan melalui komunikasi suportif, pemantauan kondisi emosional, serta rujukan kepada tenaga profesional apabila korban mengalami trauma berat. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang korban. Dalam sistem perlindungan anak, penanganan langsung terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh pendampingan, rehabilitasi, serta bantuan hukum.

Strategi penanganan langsung terhadap kasus pelecehan seksual yang diterapkan oleh LPA Kota Mataram menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan komprehensif terhadap anak korban. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan perlindungan (Sidauruk, 2023). Selain itu, peran lembaga perlindungan anak sebagai institusi independen yang melakukan pendampingan dan advokasi telah ditegaskan dalam kajian Harefa (2021), yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki fungsi strategis dalam sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Paradias dan Soponyono (2022) juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui pendampingan agar korban tidak mengalami tekanan selama proses peradilan.

Selain aspek hukum, pendampingan psikologis merupakan bagian integral dari strategi penanganan langsung. Anak korban pelecehan seksual berpotensi mengalami dampak jangka panjang seperti kecemasan, ketakutan, gangguan kepercayaan diri, hingga trauma berkepanjangan (Virgistasari & Irawan, 2022). Finkelhor dan Browne (2020) menjelaskan bahwa pengalaman kekerasan seksual dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemulihan trauma (*trauma-informed approach*) menjadi penting dalam memastikan korban memperoleh dukungan emosional yang berkelanjutan. Strategi penanganan langsung yang dilakukan LPA Kota Mataram mencerminkan model perlindungan anak yang multidisipliner dan terintegrasi. Integrasi antara pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta penguatan keluarga sebagai sistem pendukung menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan intervensi yang menyeluruh dan berbasis jejaring. Pendekatan ini sejalan dengan konsep respons multidisipliner dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban (Putnam dkk, 2023). Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari aspek penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan psikologis dan rasa aman untuk melanjutkan kehidupannya.

#### b. Strategi Pencegahan dan Koordinasi Lintas Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pencegahan yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, serta orang tua. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta pentingnya pelaporan dini. Pencegahan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan

karakteristik lingkungan sosial setempat. Selain strategi pencegahan berbasis edukasi, LPA juga menerapkan koordinasi lintas lembaga sebagai bagian dari pendekatan sistemik dalam perlindungan anak. Penanganan kasus pelecehan seksual melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, UPTD PPA, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta dinas sosial. LPA berperan sebagai penghubung yang memastikan setiap lembaga menjalankan perannya secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Strategi pencegahan dan koordinasi lintas lembaga merupakan bagian penting dari strategi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Strategi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui penanganan langsung terhadap korban, tetapi juga melalui upaya preventif serta penguatan kerja sama lintas sektor agar sistem perlindungan anak dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam teori perlindungan anak, pencegahan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perlindungan yang komprehensif. Napitupulu dan Sihotang (2023) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi karena adanya relasi kuasa dan ketimpangan posisi korban yang membuat anak sulit melindungi diri.

Strategi edukasi dan pencegahan yang dilakukan LPA Kota Mataram juga berperan dalam mengurangi stigma sosial terhadap korban. Banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena masyarakat menganggap kasus tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan. Dalam hal ini, edukasi menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran bahwa korban harus dilindungi, bukan disalahkan. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja karena korban membutuhkan layanan multidimensi, mencakup aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi strategi yang memperkuat sistem perlindungan anak secara terpadu. Dalam kajian sistem perlindungan korban, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan korban memperoleh layanan yang komprehensif. Putnam dkk, (2023) menegaskan bahwa respon multidisipliner sangat penting dalam penanganan korban kekerasan seksual anak karena korban membutuhkan layanan hukum sekaligus pemulihan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga yang dilakukan LPA Kota Mataram merupakan bentuk strategi terpadu dalam memenuhi kebutuhan korban. Koordinasi lintas lembaga juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum korban. Paradias dan Sopyonyono (2022) menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum yang kuat agar hak-haknya tidak Dengan adanya koordinasi antara LPA, kepolisian, dan lembaga layanan lainnya, proses hukum dapat berjalan lebih ramah anak dan berpihak pada korban. Koordinasi lintas lembaga juga mencerminkan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram tidak hanya terbatas pada respons terhadap kasus, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung utama dalam sistem perlindungan anak melalui pendampingan hukum dan psikologis serta koordinasi lintas sektor. Sintesis temuan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membangun jejaring kerja sama dan memastikan keberlanjutan layanan pemulihan bagi korban. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki prospek pengembangan dalam bentuk penguatan model kolaborasi antarinstansi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pencegahan berbasis komunitas dan sekolah yang lebih sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaggia, R., Collin-Vézina, D., & Lateef, R. (2020). Facilitators and barriers to child sexual abuse disclosure: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(2), 260–283.
- Astuti, P., & Prasetyo, A. (2020). Pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 215–228.
- Betah, Y. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif strategi kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 33–45.
- Betah, Y., Sumampouw, I., & Kimbal, R. W. (2020). Strategi penanganan anak korban kekerasan seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 45–58.
- Dania, R. (2020). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 1–14.
- Fae, A., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1), 33–48.
- Fauzan, A. (2023). Implementasi sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 101–115.
- Finkelhor, D., & Browne, A. (2020). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of Orthopsychiatry*, 90(2), 145–154.
- Harefa, M. (2021). Peran lembaga perlindungan anak dalam sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 201–214.
- Haslan, M. (2024). Kekerasan seksual terhadap anak berbasis digital di era media sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(1), 55–69.
- Indriyani, N., Putri, A. S., & Lestari, D. (2024). Pendampingan multidisipliner terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 22–36.
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2021). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations. *The Lancet*, 393(10190), 252–266.
- Katz, C., & Barnett, Z. (2021). Children's resilience in the context of parental sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 30(1), 65–82.
- Komariah, S., Rahmawati, E., & Nurhasanah, L. (2019). Model penanganan anak korban kekerasan seksual berbasis kearifan lokal. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 145–160.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–41.
- McElvaney, R. (2021). Disclosure of child sexual abuse: Delays, nondisclosure and partial disclosure. *Child Abuse Review*, 30(1), 23–37.
- Napitupulu, E. L., & Sihotang, H. (2023). Kekerasan seksual terhadap anak dalam relasi kuasa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 55–70.
- Notonegoro, A., Suryani, N., & Hidayat, R. (2025). Peran LSM dalam penguatan perlindungan anak di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 89–103.
- Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 121–135.

- Pratama, R. (2024). Lembaga perlindungan anak sebagai aktor non-negara dalam pemenuhan hak anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 77–91.
- Putnam, F. W., Amaya-Jackson, L., & Putnam, K. T. (2023). Multidisciplinary responses to child sexual abuse. *Child Maltreatment*, 28(2), 141–152.
- Rahmawati, Y. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(1), 1–15.
- Rahmawati, Y., & Hidayat, A. (2021). Advokasi sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 101–115.
- Rispawati, R. (2023). Peran regulasi desa dalam perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan usia anak. *Jurnal Otonomi Daerah*, 15(2), 133–147.
- Sidauruk, R. (2023). Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60.
- Syafira, N. B. Manajemen Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tsani, R. A., Putri, D. M., & Lestari, S. (2023). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan HAM*, 4(2), 77–90.
- UNICEF. (2020). *Child protection systems: Mapping and assessment toolkit*. New York: UNICEF.
- Virgistasari, D., & Irawan, A. (2022). Dampak psikologis pelecehan seksual terhadap anak. *Jurnal Psikologi Klinis*, 11(1), 15–29